

**PENGARUH PIUTANG MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2014 – 2019**

Oleh:

Uswatun Chasanah*, Nur Diana, Afifudin*****

Email : uswachasanah134@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Murabahah Receivables, Musyarakah and Mudharabah Financing on the Profitability of Islamic Banks in Indonesia for the 2014-2019 period. Sampling from this study was from 14 banks registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK) using the purposive sampling method. . The data is obtained from the annual financial reports of Islamic commercial banks which are taken from the official website www.ojk.go.id. The number of samples obtained from 14 Islamic commercial banks is as many as 36 samples. The analysis technique in this study is to use multiple linear regression analysis with a significance level of 5%. The results in this study indicate that (1) Murabahah Receivables, Musyarakah and Mudharabah Financing have a significant effect (2) Murabahah Receivables have a significant negative effect (3) Musharaka and Mudhrabah financing have a positive and significant effect.

Keywords : Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Profitability

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian

Lembaga keuangan syariah akan sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena penduduk Negara Indonesia mayoritasnya adalah muslim, dimana mereka akan lebih memilih untuk terjun ke dunia bisnis dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah, yang sangat berperan besar salah satunya adalah perbankan syariah. Ahmadio (2013) menyatakan bahwa dengan hadirnya industri perbankan syariah adalah jawaban dari masyarakat muslim yang ragu ketika akan meminjam modal untuk memulai usaha atau bisnisnya dengan menghindari dari sesuatu yang dilarang dalam islam seperti unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian).

Menurut Sudarsono (2003) Perbankan syariah memiliki peran untuk menciptakan keadilan suatu bidang ekonomi yakni dengan cara meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, supaya tidak menimbulkan kesenjangan yang amat besar diantara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, peran perbankan juga untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.

Bank syariah menjadi sangat diminati masyarakat karena hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah bank umum syariah yang bermunculan. Dari sumber data statistik OJK, terdapat 14 bank umum syariah di tahun 2019 ini, jumlah ini ternyata lebih banyak dibandingkan pada tahun 2016 yang berjumlah 13 bank umum syariah. (<https://www.ojk.go.id>).

Dheni dkk (2015:3), menyatakan bahwa pembiayaan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang telah direncanakan. Jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah meliputi pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, yang masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi dana dalam ketentuan bahwa laba dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama yaitu menyediakan seluruh modal dan pihak yang kedua yaitu sebagai pengelola dan keuntungan atau laba dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Dan jika mengalami kerugian yang bukan disebabkan kelalaian dari pengelola, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik modal dan jika disebabkan oleh pengelola maka menjadi tanggung jawab dari si pengelola tersebut.

Ketatnya persaingan yang terjadi antar bank syariah baik itu secara langsung maupun tidak langsung, akan sangat berpengaruh dalam pencapaian profitabilitas dari bank syariah tersebut. Kemampuan bank syariah dalam memperoleh profit menjadi indikator penting untuk keberlanjutan dari suatu entitas bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing dari bank syariah tersebut untuk jangka panjang.

Terdapat banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang pengaruh piutang murabahah, pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas tetapi dari hasil penelitian tersebut masih belum menunjukkan hasil yang konsisten seperti Russely dkk (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Fadholi (2015) hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh signifikan dan pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hidayah (2017) Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Nurfajri (2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa murabahah memiliki pengaruh negatif signifikan, musyarakah memiliki pengaruh negatif signifikan dan mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014- 2019.”**

Perumusan Masalah

Apakah piutang murabahah, pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan data secara empiris tentang pengaruh piutang murabahah, pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran dan referensi tambahan untuk melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan ilmu Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Operasional Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam.

Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat islam dan untuk meningkatkan kinerja bank dalam pengelolaan produk-produk pembiayaan syariah terutama pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Syariah

Dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Ismail (2011 : 32) menyatakan bahwa bank syariah adalah bank berdasarkan hukum islam dan dalam aktivitasnya tidak ada sistem bunga atau pembayaran bunga kepada klien.

Dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya ada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Berdasarkan ketiga teori diatas, maka penulis menyimpulkan bank syariah adalah bank dengan tata cara beroperasinya berdasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam.

Piutang Murabahah

Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.”

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati dan Wasilah, 2008).

Berdasarkan kedua teori diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa piutang murabahah merupakan suatu kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam hubungan suatu kemitraan. Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Berdasarkan kedua teori diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah suatu kerjasama diantara dua pihak untuk melakukan usaha bersama dengan menggabungkan modal dari kedua belah pihak.

Pembiayaan Mudharabah

Nurhayati dan Wasillah (2015:128) mendefinisikan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan seluruh dana dan pihak lainnya yang mengelola dana, dan keuntungan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang disepakati sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (shohibul maal) dan pihak lainnya menjadi pengelola dana tersebut(mudharib) (Antonio, 2001 :95).

Dari kedua teori diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah kontrak keuangan bagi hasil yang dihasilkan dari kerja sama diantara dua orang, dimana satu berfungsi sebagai modal sedangkan yang lainnya menjalankan pengelola dana.

Profitabilitas

Menurut Kuncoro (2002) “Profitabilitas adalah dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh bank. Tujuan dari analisis profitabilitas suatu bank yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.”

Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menilai efektivitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan menggunakan totalnya. Standar ROA yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu sekitar 1,5 % dan kinerja perusahaan akan semakin baik jika ROAnya semakin besar, hal ini karena return akan semakin besar.

Dari teori diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam memperoleh laba, dimana dalam menilai kemampuan perusahaan tersebut menggunakan rasio berupa ROA.

Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata- Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Fadholi (2015) meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)”. Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan, musyarakah memberikan pengaruh signifikan positif terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat RO. Secara simultan, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat ROA.

Hidayah (2017) meneliti “Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2012-2016”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa data pada Bank Umum Syariah (BUS) berpengaruh secara simultan karena variabel murabahah, musyarakah dan mudharabah sama- sama menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara parsial, pembiayaan murabahah terhadap tingkat ROA memiliki pengaruh signifikan negatif. Pembiayaan musyarakah terhadap tingkat ROA secara parsial berpengaruh signifikan negatif. Untuk pembiayaan mudharabah terhadap tingkat ROA secara parsial memiliki pengaruh signifikan positif.

Nurfajri (2019) meneliti tentang “pengaruh murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah Indonesia.” Hasil dari penelitian ini adalah murabahah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Musyarakah juga memiliki pengaruh signifikan negatif

terhadap profitabilitas. Mudharabah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena proporsi ijarah adalah pembiayaan terkecil dari semua.

Hipotesis Penelitian

H1 : Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

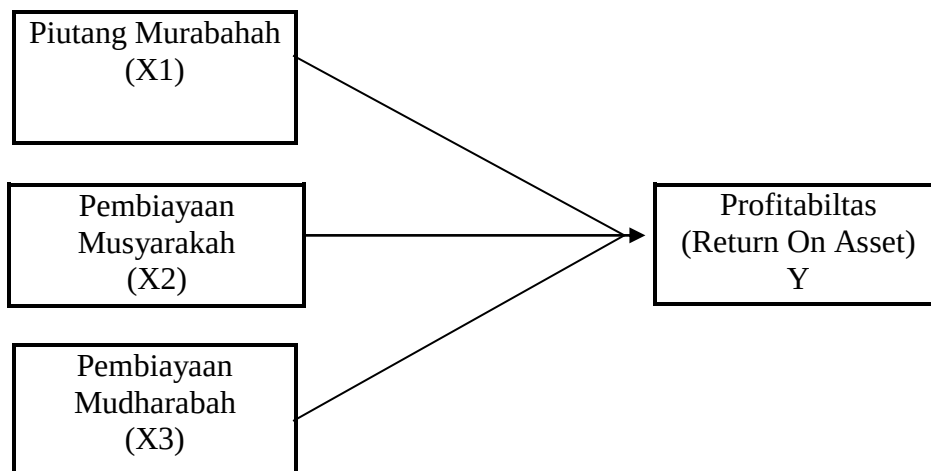
H1a: Piutang murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H1b: Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H1c: Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



Metode Penelitian

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah melalui website resmi www.ojk.go.id dan melalui website resmi dari masing-masing bank syariah. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2020 – Juli 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2014 – 2019. Peneliti menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan khusus. Adapun pertimbangan kriteria dalam penelitian sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK

2. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan berdasarkan variabel yang akan diteliti.
3. Bank syariah tersebut membuat laporan keuangan tahunan pada periode 2014-2019 dan telah listing di Otoritas Jasa Keuangan.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel dependen
Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
2. Variabel independen
 - a. Piutang murabahah
Variabel piutang murabahah diukur dengan jumlah piutang murabahah yang diterima bank syariah di akhir periode laporan keuangan. Untuk pengukuran variabel piutang murabahah ini dinyatakan dalam bentuk satuan jutaan rupiah.
 - b. Pembiayaan Musyarakah
Variabel pembiayaan musyarakah diukur dengan jumlah pembiayaan musyarakah yang diterima bank syariah di akhir periode laporan keuangan. Untuk pengukuran variabel pembiayaan musyarakah ini dinyatakan dalam bentuk satuan jutaan rupiah.
 - c. Pembiayaan mudharabah
Variabel pembiayaan mudharabah diukur dengan jumlah pembiayaan mudharabah yang diterima bank syariah di akhir periode laporan keuangan. Untuk pengukuran variabel pembiayaan mudharabah ini dinyatakan dalam bentuk satuan jutaan rupiah.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis statistik yaitu SPSS 14. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- | | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| Y | = | Profitabilitas |
| a | = | Konstanta |
| β | = | Koefisien Regresi |
| X_1 | = | Piutang Murabahah |
| X_2 | = | Pembiayaan Musyarakah |
| X_3 | = | Pembiayaan Mudharabah |
| e | = | Faktor kesalahan (error) diluar model |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		Murabahah	Musyarakah	Mudharabah	Profitabilitas
N		36	36	36	36
Normal Parameters(a,b)	Mean	13,089259	12,682419	11,937217	,008260
	Std. Deviation	,5376456	,4771949	,3531694	,0064374
Most Extreme Differences	Absolute	,212	,116	,107	,125
	Positive	,113	,116	,063	,125
	Negative	-,212	-,106	-,107	-,104
Kolmogorov-Smirnov Z		1,271	,693	,641	,748
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079	,722	,805	,630

Sumber output SPSS, 2020

Hasil uji normalitas, masing- masing variabel independen memiliki nilai *Kolmogorov Smirnov* di atas 0,05 dan memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 maka disimpulkan berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Uji Simultan

Adapun hasil uji simultan (uji F) adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,433	3	,811	25,759	,000(a)
	Residual	1,008	32	,031		
	Total	3,441	35			

Sumber output SPSS, 2020.

Berdasarkan tabel2 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F_{hitung} (25,759) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05), sehingga **H_0 ditolak dan H_1 diterima**. Artinya bahwa secara simultan, variabel independen yaitu X_1 (Piutang Murabahah), X_2 (Pembiayaan Musyarakah), X_3 (Pembiayaan Mudharabah) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Profitabilitas).

Uji Koefisien Determinasi

Nilai *R Square* merupakan satu ukuran ikhtisar yang menunjukkan seberapa cocok garis regresi sampel dengan data populasinya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Adapun hasil uji determinasi (R^2) adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841(a)	,707	,680	,1774515

Sumber: Output SPSS, 2020

Uji Parsial (t)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,101	,074		-1,368	,181
	Murabahah	-,017	,002	-,791	-8,114	,000
	Musyarakah	,028	,013	,211	2,189	,036
	Mudharabah	,118	,055	,210	2,167	,038

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh Piutang Murabahah Terhadap Profitabilitas

Variabel X_1 (Piutang Murabahah) memiliki statistik uji t sebesar -8,114 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (Piutang Murabahah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar piutang murabahah maka profitabilitas semakin menurun. Hal ini disebabkan adanya indikasi risiko kredit dari keterlambatan dan gagalnya pembayaran angsuran oleh nasabah. Dapat di ketahui bahwa pembentukan anggaran cadangan penyisihan kerugian dari piutang murabahah sangatlah besar dibandingkan dengan kegiatan usaha bank yang lainnya. Meskipun piutang murabahah merupakan pembiayaan yang penyaluran dananya paling besar, adanya indikasi keterlambatan dan gagal pembayaran angsuran mempengaruhi dan mengurangi laba yang seharusnya didapatkan bank. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa semakin banyak piutang yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah, tingkat margin yang akan didapat oleh Bank Umum Syariah akan semakin sedikit sehingga mempengaruhi laba yang didapat dari piutang yang disalurkan. Menurut Muhammad (2015), keterlambatan dan gagal pembayaran angsuran merupakan masalah potensial dalam piutang murabahah, sehingga faktor potensial yang mungkin menyebabkan pengaruh negatif piutang murabahah terhadap ROA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2017).

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Variabel X_2 (Pembiayaan Musyarakah) memiliki statistik uji t sebesar 2,189 dengan signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (Pembiayaan Musyarakah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pembiayaan musyarakah maka profitabilitas akan mengalami peningkatan. Pembiayaan Musyarakah digunakan dalam melakukan kerjasama antara bank dengan beberapa pihak untuk melakukan suatu usaha (bisnis) yang menghasilkan keuntungan dengan pembagian keuntungan sesuai porsi modal yang diinvestasikan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan Musyarakah adalah berupa bagi hasil (nisbah) berdasarkan porsi modal. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan maka semakin meningkatkan perolehan nisbah (bagi hasil) maka akan berpengaruh pada perolehan laba bersih dan meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015).

3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Variabel X_3 (Pembiayaan Mudharabah) memiliki statistik uji t sebesar 2,167 dengan signifikansi sebesar 0,038 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 (Pembiayaan Mudharabah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka profitabilitas akan semakin meningkat, hal ini disebabkan dalam pembiayaan mudharabah, bank memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang lebih besar bagi bank dibanding dengan jika bank memberikan pembiayaan musyarakah, serta dalam memberikan penyaluran pembiayaan mudharabah, bank akan lebih selektif dalam memilih nasabah. Hal ini menjadi faktor penentu sehingga pembiayaan mudharabah mampu mempengaruhi profitabilitas bank meskipun dengan tingkat penyaluran yang lebih sedikit dari pembiayaan murabahah. Dengan hasil tersebut dapat memberikan gambaran kepada pihak bank bahwa prospek dari pembiayaan mudharabah sangatlah baik, walaupun dengan tingkat penyaluran yang lebih sedikit dari pembiayaan murabahah dan musyarakah. Bank Umum Syariah dapat berusaha meningkatkan jumlah nasabah maupun menambah jumlah penyaluran pada pembiayaan mudharabah sehingga mampu menambah keuntungan atas pengelolaan dananya melalui pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri (2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat

Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2019. Analisis menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Piutang Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2017).
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015).
4. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri (2019).

Keterbatasan

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor perbankan syariah. Sehingga akan mengurangi daya generalisasi penelitian ini mungkin tidak akan berlaku untuk perusahaan pada sektor lainnya;
2. Variabel-variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Profitabilitas ada banyak, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel independen; serta satu variabel dependen, yaitu Profitabilitas. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel independen yang lain agar mampu menjelaskan jumlah informasi sosial yang diungkapkan.
3. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama 6 tahun yaitu 2014 – 2019.

Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan tidak terbatas hanya pada perbankan syariah saja, seperti menambah unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian;
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya Profitabilitas, misalnya *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Istishna'* dan *Ijarah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode pengamatan penelitian lebih dari 6 tahun agar dapat mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. 2013. *Dasar- Dasar Bank Syariah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Dheni dkk. 2015. *Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengendalian Pembiayaan Nasabah*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 28 No. 2 November 2015.
- Fadholi, Dzikri Amri. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas bank Umum Syariah (Studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011- 2014)*: jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
- Hidayah, N., & Dev, M. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Pt. Indeks. Kelompok Gramedia.
- Nurfajri dkk. 2012. *Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Nurhayati, S, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ruselly dkk. 2014. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarkah, Murabahah, dan Sewa Ijarah terhadap Kemampuan Laba*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah.
....., (<https://www.ojk.go.id>)

*) Uswatun Chasanah adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.